



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
5. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu yang meliputi beberapa Nagari;
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat basandi syarak, Syarak basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
9. Wali Nagari adalah Wali Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
10. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis;
11. Kewenangan Nagari adalah Kewenangan yang dimiliki nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari;
14. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

15. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah hasil Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari;
17. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Nagari;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Nagari;
- e. pembiayaan;
- f. ketentuan peralihan;
- g. ketentuan penutup.

BAB II

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul, meliputi :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Nagari; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Nagari.
- (2) Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
 - a. pelestarian budaya dan adat istiadat;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; dan
 - c. pengelolaan aset Nagari;

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala Nagari, meliputi :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Nagari;
 - c. pengelolaan tempat pemandian;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Nagari dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Nagari;
 - j. pengelolaan air minum berskala Nagari; dan
 - k. pembuatan jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Nagari setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Jorong;
 - b. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari;
 - c. pengelolaan sanitasi Nagari;
 - d. pengelolaan energi baru dan terbarukan;
 - e. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nagari;
 - f. pengelolaan obyek wisata Nagari;
 - g. pengelolaan pertanian skala Nagari;
 - h. pengelolaan teknologi tepat guna;
 - i. pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);
 - j. pengelolaan sumber daya alam Nagari;
 - k. pengelolaan olah raga Nagari;
 - l. penanganan bencana lokal skala Nagari; dan
 - m. penanganan kebakaran hutan Nagari.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN NAGARI
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA NAGARI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari kepada pemerintah Nagari dan Bamus Nagari.

- (2) Pemerintah Nagari bersama dengan Bamus Nagari mengadakan musyawarah Nagari untuk memilih dan menetapkan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Nagari.
- (5) Rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN NAGARI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Nagari.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari;
dan
 - c. monitoring dan evaluasi

Pasal 7

- (1) Wali Nagari wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Nagari.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Nagari dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari dibebankan pada APB Nagari dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PUNGUTAN NAGARI

Pasal 9

- (1) Nagari dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Nagari sesuai dengan Kewenangan Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Nagari.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Nagari wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJM Nagari yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKP Nagari yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Nagari.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2017 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 35

